

***PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP  
PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING  
FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI***

**(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)**

**<sup>1</sup>Siti Masnah, <sup>2</sup>Hendrawati, S.E., M.Ak**

Departemen Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia  
Jakarta, Indonesia

[smasnah06@gmail.com](mailto:smasnah06@gmail.com); [h.hndrwt@gmail.com](mailto:h.hndrwt@gmail.com)

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014-2019. Data diperoleh dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan melalui website masing-masing Bank Umum Syariah. Metode pengambilan sampel yang dipergunakan adalah metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria sehingga dapat diperoleh sampel sebanyak 8 (delapan) perusahaan untuk 6 (enam) tahun pengamatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan untuk pengolahan datanya menggunakan Eviews versi 9.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas, dan Non Performing Financing

## 1. PENDAHULUAN

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Bukan hanya bank konvensional, bank syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 dengan diawali oleh Bank Muamalat, dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1993 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Praktik perbankan syariah di Indonesia secara perlahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimana membolehkan bank-bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau cabang syariah yang biasanya disebut dengan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. Sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional bersama-sama berjalan sebagai lembaga intermediasi. Selain berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank konvensional juga dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS) misalnya Bank BCA Syariah, Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Return On Capital Employed (ROCE)*, *Return On Investment (ROI)*, dan *Earning Per Share (EPS)*.

Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua indikator pengukuran profitabilitas yaitu ROA. ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

Semakin tinggi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu bank (Felani & Setiawiani, 2017). Dalam keterkaitannya pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh dalam naik turunnya profitabilitas bank syariah, ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Felani & Setiawiani (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan

Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) yang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan resiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Pembiayaan pun

# **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

---

mengalami ketidakpastian atas pengembalian laba atau keuntungan dari dana yang telah di sepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut membawa risiko yang tinggi bagi bank syariah sebagai penyalur dana atas pembiayaan tersebut. Tingginya risiko pembiayaan tercemin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yaitu risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam mendapatkan laba dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) yang menunjukkan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana & Litriani (2016) menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu diatas dan adanya keterkaitan antar variabel satu dan lainnya serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara peneliti satu dengan peneliti lainnya maka mendorong minat dan gagasan peneliti untuk mengangkatnya menjadi bahan dan judul skripsi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tahun dan variabel yang berbeda. Peneliti menggunakan variabel pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah sebagai variabel independen. *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen. *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi dengan periode penelitian tahun 2014-2019.

Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Riba**

*Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan rabā al-syay" yarbū; arbā al-rajul idzā „amala fial ribā. Di samping*

itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]:5: .....□□□□ □□□□ □ (...hiduplah bumi itu dan suburilah...). Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl [16]:92: ... disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. Demikian pula al-Jurjani dalam kitab al- Tarīfāt-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah, yang berarti tambahan yang diminta atas utang pokok

### **2.1.2. Bank Syariah**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya et al., 2016).

Menurut (Riyadi, 2017) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu melarang adanya sistem bunga atau riba. Menurut (Ikit, 2015) pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam (2) Bank yang tatacaranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al- Quran dan Hadist.

Tujuan utama dari bank syariah sebagai badan usaha dalam melakukan kegiatan operasional menghimpun dana dan menyalurkan dan tentunya adalah mencari profitabilitas. Untuk meningkatkan profitabilitas sebuah bank, harus dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

### **2.1.3. Pembiayaan**

Menurut (Yudiana, 2014:33) pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Produk pembiayaan ditujukan untuk mendapatkan manfaat baik bagi para deposan, bank syariah maupun bagi para nasabah peminjam dan dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 jenis produk pembiayaan antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, dan Qardh.

### **2.1.4. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba yang besar. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. (Sudana, 2011) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti, aset, modal, atau penjualan perusahaan. Adapun

# **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

---

indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Return On Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

## **2.1.5. Non Performing Financing (NPF)**

Pengertian audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya ada Arens, Elder, dan Beasley (2015), Audit adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat ketersesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Soekrisno Agoes (2015), Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan Mudharabah termasuk kedalam produk natural uncertainty contracts, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan mudharabah yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfaejri & Priyanto (2019) menghasilkan bahwa pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2019) dan D. W. Sari & Anshori (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

### **2.2.2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Musyarakah merupakan akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama (Yudiana, 2014: 49). Pembiayaan Musyarakah menghasilkan pendapatan bank yang berupa bagi hasil, semakin banyak penyaluran pembiayaan Musyarakah yang diberikan maka akan bertambah pula keuntungan yang diperoleh bank usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh M. Sari (2015) menghasilkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2017) dan Felani & Setiawani (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**2.2.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam Murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (Karim, 2013: 113). Semakin besar penyaluran pembiayaan Murabahah yang diberikan bank maka profitabilitas yang diperoleh bank akan meningkat.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitriyani et al., (2019) menghasilkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H3: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**2.2.4. Non Performing Financing (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Dalam perbankan syariah kegagalan pembayaran angsuran biasa dikenal dengan Non Performing Financing (NPF) yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh bank (Riyadi, 2014: 470). Meningkatnya NPF disebabkan karena kenaikan pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah berhati-hati untuk mengeluarkan pembiayaannya untuk meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank.

Menurut (Mustoviyah, 2017) semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan Non Performing Financing (NPF). Semakin besar risiko kredit, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Hal ini berarti NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Dan penelitian Wahyuni (2016) yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas.

**H4: Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**2.2.5. Non Performing Financing (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Dalam perbankan syariah, kegagalan pembayaran angsuran biasa dikenal dengan NPF (Non Performing Financing) yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan

akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh bank (Riyadi, 2014: 470). Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan guna meningkatkan profitabilitas yang diperoleh bank.

Menurut (Mustoviyah, 2017) semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan Non Performing Financing (NPF). Semakin besar risiko kredit, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Hal ini berarti NPF memoderasi pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah, serta penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) yang menghasilkan, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil yang berarti NPF memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan adanya Non Performing Financing (NPF), hipotesis yang akan diuji adalah:

**H5 : Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**2.2.6. Non Performing Financing (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**


Pembiayaan Murabahah lebih memiliki unsur kepastian dibandingkan dengan skema bagi hasil karena penetapan persentase margin keuntungan dikemukakan di awal akad. Hal ini menyebabkan bank dapat memastikan jumlah keuntungan yang akan diperoleh atas aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Dalam pembiayaan Murabahah, ada kemungkinan adanya pembiayaan jual beli dengan angsuran. Hal ini tentu saja dapat memicu kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah (NPF) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank umum syariah dalam menghasilkan laba (profitabilitas).

NPF yang semakin tinggi, maka resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank juga semakin tinggi. Sebelum bank menyalurkan pembiayaan, bank harus menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Nilai NPF tinggi tidak selalu diikuti dengan semakin rendahnya pembiayaan Murabahah, selama bank dapat memastikan kemampuan debitur untuk dapat membayar kembali pembiayaan sebelum bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017), Wardiantika & Kusumaningtias (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh NPF, serta penelitian Wahyuni (2016) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pembiayaan Murabahah. Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan adanya Non Performing Financing (NPF), hipotesis yang akan diuji adalah:

**H6: Non Performing Financing (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



## 3. METODA PENELITIAN

### 3.1. Strategi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono dalam Umami (2019), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### 3.2.1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan yang diakses melalui website Bank Umum Syariah periode 2014-2019.

**Tabel 3.1. Daftar Populasi**

No	Bank Umum Syariah di Indonesia
1	PT Bank Aceh Syariah



**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

---

2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT Bank Muamalat Indonesia
4	PT Bank Victoria Syariah
5	PT Bank BRI Syariah
6	PT Bank Jabar Banten Syariah
7	PT Bank BNI Syariah
8	PT Bank Syariah Mandiri
9	PT Bank Mega Syariah
10	PT Bank Panin Dubai Syariah
11	PT Bank Syariah Bukopin
12	PT Bank BCA Syariah
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK diolah 2020

**3.2.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik sampel *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2015:156) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Populasi merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Statistik Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2019.
2. Sampel merupakan Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangannya dari periode 2014-2019 pada *website* Bank Umum Syariah dan dapat diakses.
3. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan mencakup data lengkap tentang pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka bank yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Daftar Sampel**

No	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Victoria Syariah
3	PT Bank BRI Syariah
4	PT Bank BNI Syariah
5	PT Bank Syariah Mandiri

6	PT Bank Panin Dubai Syariah
7	PT Bank Syariah Bukopin
8	PT Bank BCA Syariah

### 3.3. Data dan Metoda Data Penelitian

Berdasarkan cara memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan selama periode 2014-2019. Sumber data diperoleh dari *website* Bank Umum Syariah yang akan dijadikan objek dalam penelitian.

Metoda pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.

2. Studi Dokumenter

Pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari *website* Bank Umum Syariah yang dijadikan objek penelitian.

### 3.4. Operasional Variabel

**Tabel 3.3 Operasional Variabel Pengukuran Variabel**

Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Pembiayaan Mudharabah (X <sub>1</sub> )	<i>Mudharabah = Jumlah pembiayaan Mudharabah</i>	Nominal
Pembiayaan Musyarakah (X <sub>2</sub> )	<i>Musyarakah = Jumlah pembiayaan Musyarakah</i>	Nominal
Pembiayaan Murabahah (X <sub>3</sub> )	<i>Murabahah = Jumlah pembiayaan Murabahah</i>	Nominal
Profitabilitas (Y)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
Non Performing Financing (NPF) (Z)	$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

# **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

## **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah dan memprediksi hasil penelitian dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software berupa Microsoft Excel 2010 dan Eviews versi 9.0 dengan menggunakan analisis data panel. Data panel adalah gabungan data cross section (ditunjukkan oleh data lebih dari satu individu) dan time series (ditunjukkan oleh data lebih dari satu pengamatan waktu periode).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Statistik Deskriptif**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

1. Variabel independen pembiayaan *Mudharabah* mempunyai nilai minimum sebesar 0.004510 yang terdapat pada PT Bank Victoria Syariah, nilai maksimum sebesar 3.360360 yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.858542 dan standar deviasi sebesar 0.899635.
2. Variabel independen pembiayaan *Musyarakah* mempunyai nilai minimum sebesar 0.571500 yang terdapat pada PT Bank Victoria Syariah nilai maksimum sebesar 27.66329 yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6.828617 dan nilai standar deviasi sebesar 6.515723.
3. Variabel independen pembiayaan *Murabahah* mempunyai nilai minimum sebesar 0.218380 yang terdapat pada PT Bank Victoria Syariah nilai maksimum sebesar 40.17028 yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10.51729 dan nilai standar deviasi sebesar 11.97255.
4. Variabel dependen yaitu *Return On Asset (ROA)* dihasilkan nilai minimum -0.112270 sebesar yang terdapat pada PT Bank Panin Dubai Syariah, nilai maksimum sebesar 0.018200 yang terdapat pada PT Bank BNI Syariah, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.001455 dan standar deviasi sebesar 0.017909.
5. Variabel moderasi yaitu *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai nilai minimum sebesar 0.001000 yang terdapat pada PT Bank BCA Syariah, nilai maksimum sebesar 0.125200 yang terdapat pada PT Bank Panin Dubai Syariah, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.041592 dan nilai standar deviasi sebesar 0.025096.

### **4.2. Uji Regresi Data Panel**

#### **a. Common Effect Model (CEM)**

**Tabel 4.1**  
**Common Effect Model (CEM)**

Variable	Coefficient
MUDH	0.045053
MUSY	0.001466
MURA	-0.003357
MUDH_NPF	-1.405037
MUSY_NPF	-0.049216
MURA_NPF	0.123038

C	-0.001720
R-squared	0.724805

Dari hasil tabel diatas pada model *Common Effect Model* (CEM) didapatkan bahwa nilai *R-Squared* 0.724805 > 0,5 menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* kuat dalam menjelaskan variabel profitabilitas.

**b. Fixed Effect Model (FEM)**

**Tabel 4.2**  
**Fixed Effect Model (FEM)**

Variable	Coefficient
MUDH	0.045058
MUSY	0.006876
MURA	-0.007836
MUDH_NPF	-1.077178
MUSY_NPF	-0.096860
MURA_NPF	0.142217
C	0.002098
R-squared	0.829898

Dari hasil tabel diatas pada model *Fixed Effect Model* (FEM) didapatkan bahwa nilai *R-Squared* 0.829898 > 0,5 menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* kuat dalam menjelaskan variabel profitabilitas.

**c. Random Effect Model (REM)**

**Tabel 4.3**  
**Random Effect Model (REM)**

Variable	Coefficient
MUDH	0.044727
MUSY	0.003358
MURA	-0.004429
MUDH_NPF	-1.225705
MUSY_NPF	-0.071728
MURA_NPF	0.125218
C	-0.003818
R-squared	0.740757

Dari hasil tabel diatas pada model *Random Effect Model* (REM) didapatkan bahwa nilai *R-Squared* 0.740757 > 0,5 menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* kuat dalam menjelaskan variabel profitabilitas

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

---

**4.3. Uji Pendekatan Estimasi Model**

**a. Uji Chow**

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.000878	(7,34)	0.0145
Cross-section Chi-square	23.092053	7	0.0016

Dari hasil uji *chow* diatas menghasilkan probabilitas sebesar 0.0145 yang memiliki arti bahwa *cross-section* F  $0,0145 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga menerima *Fixed Effect Model*.

**b. Uji Hausman**

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.267429	6	0.1591

Hasil dari uji *hausman* mendapatkan probabilitas 0.1591 yang memiliki arti bahwa *chi square statistic*  $0,1591 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga metode yang sesuai adalah *Random Effect Model*.

**4.4. Analisis Regresi Linear Berganda**

1. Tingkat profitabilitas yang diproksi oleh ROA memiliki nilai konstanta sebesar 0.002098, artinya bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap (konstan) maka nilai tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA sebesar 0.002098.
2. Koefisien regresi pembiayaan *Mudharabah* sebesar 0.045058 artinya setiap 1% pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan pengungkapan profitabilitas yang diukur dengan ROA sebesar 0.045058 atau 4,51% dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya tetap (konstan).
3. Koefisien regresi pembiayaan *Musyarakah* sebesar 0.006876 artinya setiap 1% pembiayaan *Musyarakah* akan meningkatkan pengungkapan profitabilitas yang diukur dengan ROA sebesar 0.006876 atau 0,69% dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya tetap (konstan).
4. Koefisien regresi pembiayaan *Murabahah* -0.007836 sebesar artinya setiap 1% pembiayaan *Murabahah* akan menurunkan pengungkapan profitabilitas yang diukur dengan ROA sebesar -0.007836 atau 0,78% dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya tetap (konstan).

#### 4.5. Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

1. Tingkat profitabilitas yang diproksi oleh ROA memiliki nilai konstanta sebesar -0.003818, artinya bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap (konstan) maka nilai tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA akan turun sebesar 0.003818.
2. Nilai koefisien pembiayaan *Mudharabah* dimoderasi NPF sebesar -1.225705 dengan arah koefisien negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pembiayaan *Mudharabah* dimoderasi NPF sebanyak 1%, maka variabel ROA akan berkurang sebesar 1.225705, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi bernilai tetap.
3. Nilai koefisien pembiayaan *Musarakah* dimoderasi NPF sebesar -0.071728 dengan arah koefisien negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pembiayaan *Musarakah* dan NPF sebanyak 1%, maka variabel ROA akan berkurang sebesar 0.071728, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi bernilai tetap.
4. Nilai koefisien pembiayaan *Murabahah* dimoderasi NPF sebesar 0.125218 koefisien positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pembiayaan *Murabahah* dimoderasi NPF sebanyak 1%, maka variabel ROA akan bertambah sebesar 0.125218, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi bernilai tetap.

#### 4.6. Uji Hipotesis

##### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan *adjusted*  $R^2$  sebesar 0.702819 artinya 70,28% variabel profitabilitas yang diproksi dengan ROA dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Murabahah*. Sedangkan 29,72% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

##### b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Hasil yang diperoleh dari uji t dengan  $df (48-5) = 43$ , maka diperoleh hasil untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,017. Berdasarkan hasil uji t tabel diatas, hasil pengujiannya sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $6.212577 > 2,017$ ), maka  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_1$  diterima.

##### 2. Pengaruh Pembiayaan *Musarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0109 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0.0047 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2.989002 > 2,017$ ), maka  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *Musarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_2$  diterima.

##### 3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dari tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0020 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-5.517576 < 2,017$ ), maka  $H_0$  diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *Musarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_3$  ditolak.

**4. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0.0000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-6.564431 < 2,017$ ), maka  $H_0$  diterima. Artinya, variabel pembiayaan *Mudharabah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_4$  ditolak.

**5. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0.0002 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-4.059829 < 2,017$ ), maka  $H_0$  diterima. Artinya, variabel pembiayaan *Musyarakah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_5$  ditolak.

**6. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Variabel NPF yang memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $8.458349 > 2,017$ ), maka  $H_0$  ditolak. Artinya, variabel pembiayaan *Murabahah* dimoderasi NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian  $H_6$  diterima.

**4.7. Pembahasan Hasil Penelitian**

**4.7.1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) menghasilkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini disebabkan karena pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil. Apabila pembagian hasil yang besar, maka pendapatan pun akan bertambah. Bertambahnya pendapatan akan meningkatkan laba. Dengan demikian, profitabilitas pun ikut meningkat.

**4.7.2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sirat et al., (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berpengaruhnya pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas disebabkan karena pembiayaan ini banyak digunakan di bank, alasannya karena dalam pembiayaan relatif lebih aman serta memiliki margin yang dapat dipastikan.

#### **4.7.3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya semakin tinggi tingkat *Murabahah* maka semakin rendah profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Hal ini berarti bahwa pendapatan *Murabahah* tidak dapat meningkatkan laba di lembaga keuangan syariah. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Felani & Setiawiani (2017) bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dan penelitian yang dilakukan Hal ini karena risiko dari pembiayaan *Murabahah* yang cukup besar sehingga kesuksesan usaha tersebut juga mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank. Semakin besar akad *Murabahah* yang dilakukan, risiko gagal bayar juga semakin tinggi.

#### **4.7.4. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Maka dapat disimpulkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini karena nasabah mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan nasabah tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap pembiayaan yang sudah disepakati, sehingga risiko bank dalam pembiayaan *Mudharabah* semakin kecil.

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank, mengandung risiko. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Risiko tersebut yaitu tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau yang dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Adanya risiko ini, berakibat pada kerugian karena dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan tidak kembali maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima sehingga profitabilitas menurun.

Saat pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan meningkat, maka Profitabilitas akan meningkat. Namun, pembiayaan *Mudharabah* yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas menurun, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas.

#### **4.7.5. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* dimoderasi NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Maka dapat disimpulkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini karena penyertaan modal dan kerugian antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi risiko semakin kecil.

NPF merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan (sesuai akad). Jika hal ini berlangsung terus-menerus maka akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *Musyarakah*. Semakin turun nilai NPF maka pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas akan meningkat secara signifikan. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin baik bank dalam menekan angka NPF maka akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank yang berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas.



**4.7.6. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dimoderasi NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Maka dapat disimpulkan bahwa NPF mampu memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) yang menunjukkan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *Murabahah* merupakan akad pembiayaan dengan transaksi jual beli yang pelunasannya dilakukan dengan metode angsuran. Adanya tenggang waktu pelunasan menyebabkan timbulnya kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah. Saat pembiayaan *Murabahah* yang diberikan meningkat, maka semakin rendah profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan *Murabahah* yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan semakin rendah, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas.

**5. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

**5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian untuk menguji pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi yang dilakukan pada 8 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK untuk periode 2014-2019 pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Mudharabah, maka profitabilitas akan meningkat. Hal ini karena pembiayaan Mudharabah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah dikembalikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sehingga, hal tersebut mampu menunjukkan bahwa pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Mudharabah mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal.
2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Musyarakah, maka profitabilitas akan meningkat. Hal ini karena kontribusi dari pembiayaan Musyarakah lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah mengingat pembiayaan Musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah karena penyertaan modal dan penanggungungan kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak.
3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Murabahah, maka profitabilitas akan menurun. Hal ini karena dalam pembiayaan Murabahah, ada yang disebut run off atau penurunan kewajiban Murabahah. Setiap bulan nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga kewajiban Murabahah

nasabah akan menurun setiap bulannya sehingga tidak memiliki kewajiban lagi. Penurunan kewajiban Murabahah ini lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan Murabahah yang baru dibentuk sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas. Selain itu dalam pembiayaan Murabahah terdapat percepatan pelunasan sehingga profit yang dihasilkan kurang maksimal.

4. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Murabahah maka semakin tinggi profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan Mudharabah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan menurun, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini karena nasabah mengembalikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan nasabah tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembiayaan yang sudah disepakati, sehingga risiko bank dalam pembiayaan Mudharabah semakin kecil.
5. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Murabahah, maka semakin tinggi profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan Musyarakah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan menurun, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini karena penyertaan modal dan kerugian antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi risiko semakin kecil.
6. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya, semakin tinggi pembiayaan Murabahah, maka semakin rendah profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan Mudharabah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan semakin rendah, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi memperkuat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini karena pembiayaan Murabahah merupakan akad pembiayaan dengan transaksi jual beli yang pelunasannya dilakukan dengan metode angsuran. Adanya tenggang waktu pelunasan menyebabkan timbulnya kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah. Saat pembiayaan Murabahah yang diberikan meningkat, maka semakin rendah profitabilitas pada Bank Umum Syariah tersebut. Namun, pembiayaan Murabahah yang meningkat diikuti dengan NPF maka profitabilitas akan semakin rendah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah mempengaruhi profitabilitas secara positif dalam hal pengembalian aset. Oleh karena itu Bank Umum Syariah tetap meningkatkan penyaluran pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah karena akan mempengaruhi tingkat pengembalian aset.
2. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah hendaknya menyeimbangkan dalam melakukan pembiayaan Murabahah, antara percepatan pelunasan dengan pembentukan pembiayaan baru sehingga pelunasan pembiayaan disetiap bulannya agar tidak berdampak negatif


terhadap profitabilitas.

3. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank, mengandung risiko. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah harus memaksimalkan pengawasan agar meminimalisir terjadinya risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (mudharib) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko yang terjadi semakin kecil.

### **5.3. Keterbatasan Masalah dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Akad pembiayaan pada bank syariah ada 7 yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah dan Qardh. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 akad pembiayaan saja yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah dikarenakan beberapa Bank Umum Syariah tidak menggunakan semua akad pembiayaan tersebut.
2. Peneliti tidak mengetahui nisbah apa yang telah disepakati antara Bank Umum Syariah dan nasabah pada saat akad pembiayaan terjadi.
3. Terbatasnya objek penelitian yang hanya menggunakan 8 bank dari 14 Bank Umum Syariah, dikarenakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tidak lengkap datanya dan tidak dipublikasikan.
4. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode pengamatan yang relatif pendek yaitu tahun 2014-2019.



## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. R. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010- 2014. *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4, 1–11.
- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 02(03), 340–351.
- Azmi, F. (2016). Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal EBBANK*, 7(2), 93–104.
- Bakti, N. S. (2017). Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34.
- Felani, H., & Setiawiani, I. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA*, 3(1), 53–68.
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (B. P. U. Diponegoro (ed.); Cet VIII). <http://www.albayan.ae>
- Hasanah, N. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jaurino, & Wulandari, R. (2017). The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability Of Islamic Banks. *Parahyangan International 3rd Accounting & Business Conference*.

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

---

- Jihan, Muda, I., & Sirojuzilam. (2019). The Effect Of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah And Capital Adequacy Ratio Financing On Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia With Non Performing Financing Ratio As Moderating Variables. *International Journal of Public Budgeting, Accounting And Finance*, 2(3). [https://doi.org/10.18907/jjsre.37.3\\_343\\_4](https://doi.org/10.18907/jjsre.37.3_343_4)
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lemiyana,
- & Litriani, E. (2016). Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *I-Economic*, 2(1), 31–49.
- Mizan. (2017). DPK, CAR, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1).
- Mustoviyah. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2).
- Pratama, D. N., Martika', L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA*, 3(1), 53–68.
- Refinaldy, A., Sofianti, S. P. D., & Sayekti, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 126–139. [file:///C:/Users/ACER/Documents/Smt-5/Metode Penelitian/New folder/2015fahmiSitiIta.pdf](file:///C:/Users/ACER/Documents/Smt-5/Metode%20Penelitian/New%20folder/2015fahmiSitiIta.pdf)
- Riyadi, S. (2017). *Management Perbankan Indonesia: Teori, Praktek dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Sari, M. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007-Triwulan IV 2011). *Akunida*, 2(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sirat, A. H., Bailusy, M. N., & Ria, S. La. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, 5(2), 1–35.

Solahudin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudana. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10.  
<http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/viewFile/84/85>

Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Wardiantika, L., & Kusumaningtiyas, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *IJurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.  
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>

<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>

<https://www.bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan>

[https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_hubInvestor.php?f=lapkeu](https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=lapkeu)

<https://www.bnisyariah.co.id/id->

[id-perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan](https://www.bnisyariah.co.id/id-perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan)

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>

<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan>

<https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan>

<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan/tahunan>

***PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI***

---

